



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Selatpanjang** yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 50-52, Selatpanjang, dalam hal ini diwakili oleh Eric Ridwan Putra, Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Keputusan NoKep: 232.e-DIR/HCB/05/2022 tanggal 1 Mei 2022, bertindak dalam jabatannya tersebut, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Happytona Satria Putra dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1710 KC.XVII/MKR/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register nomor: 373/SKK/VII/2024/PN Bls tanggal 11 Juli 2024, sebagai **Kuasa Penggugat**;

**Lawan**

**Siti Aisyah**, bertempat tinggal di Jalan Banglas RT 01 RW 04 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat I**;

**Zainal Abidin**, bertempat tinggal di Jalan Banglas RT 01 RW 04 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2024 dalam register nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupon Mikro dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 sebagaimana

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat oleh Tergugat

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.880.000. selama jangka waktu 60 bulan

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah yang terletak di Jl. Banglas, Gg. Dulia, Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;

4. Asli bukti Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah yang terletak di Jl. Banglas, Gg. Dulia, Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti kemudian disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 , pada Pasal 2 Ayat (2) "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.880.000 **Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 22, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang**

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Bls



**bersangkutan**". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 22 setiap bulannya.

8. Bahwa Tergugat telah menunggak/mulai tidak membayar sejak 31 Maret 2022, dimana sampai dengan saat ini Tergugat telah tidak membayar angsuran/menunggak selama 16 Bulan sehingga kredit Tergugat menjadi macet.

9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan Pertama No. B.110/MKR/5525/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 ;
- b. Surat Peringatan Kedua No. B.027/MKR/5525/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022;
- c. Surat Peringatan Ketiga No. B.021/MKR/5525/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 120.747.895
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 27.179.827
✓	Total tunggakan	: Rp. 147.927.722

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

**12.** Bahwa akibat pinjaman Tergugat, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

**13.** Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat;

**14.** Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang : SPH: PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019. seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp. 3.880.000 selama jangka waktu 60 bulan

**15.** Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp. 147.927.722 (Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

**16.** Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 147.927.722 (Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

**17.** Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : SPH: PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat sebesar :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 120.747.895
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 27.179.827
- ✓ Total tunggakan : Rp. 147.927.722

**18.** Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkals menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;

**19.** Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Tergugat berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok Rp. 12.047.789 (Dua belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :**

**Bukti Surat :**

- 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019.**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes Mikro dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, berturut – turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 3.880.000,- (Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah;
- Asli bukti agunan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : - tanggal 22 Maret 2019**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar

Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

**3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;**

**4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**5. Copy dari Asli Agunan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah ;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat milik Penjamin;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN BIs

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 September 2022**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 September 2022;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

9. **Surat Peringatan I tgl 10 Juli 2021;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. **Surat Peringatan II tgl 04 Agustus 2022;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. **Surat Peringatan III tgl 22 Agustus 2022**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;**



Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya

**13. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat)**

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 147.927.722 (Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 120.747.895
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 27.179.827
✓ Total tunggakan	: Rp. 147.927.722

(Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah)

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah yang terletak di Jl. Banglas Gg. Dulia Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah yang terletak di Jl. Banglas Gg. Dulia Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;

5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang.

6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang NomorSPH:PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN BIs



5. Fotokopi Agunan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I tgl 10 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II tgl 04 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III tgl 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Pay off details (Total Kewajiban Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-12

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan bukti P-12, P-13 merupakan printout;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN BIs



Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg menyatakan “Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdata yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa awalnya Para Tergugat mengajukan permohonan peminjaman kepada PT BRI (Persero) Tbk Unit Alah Air Selatpanjang (Bukti P-3), sehingga pada tanggal 20 September 2019, Para Tergugat mengikatkan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian hutang piutang dengan PT BRI (Persero) Tbk Unit Alah Air, Selatpanjang dengan jumlah pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam NomorSPH:PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 (bukti P-1). Hal mana pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Pasal 2 NomorSPH:PK1903PRDJ/5525/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 (Bukti P-1). Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa: Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa awalnya Para Tergugat melakukan pembayaran tepat waktu, namun Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran pada bulan Maret 2022. Oleh karena itu, Penggugat memberikan Surat Peringatan Pertama (Bukti P-9), Surat Peringatan Kedua (Bukti P-10) dan Surat Peringatan Ketiga (Bukti P-11). Selain itu, Penggugat telah pula melakukan kunjungan kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2021, 4 Agustus 2022, dan 29 Agustus 2022 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa pinjaman dan bunga sesuai dengan yang diperjanjikan, sementara Penggugat telah melakukan kunjungan langsung dan menyerahkan Surat Peringatan I, II dan) kepada Para Tergugat secara tertulis, merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karena itu, petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menuntut agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/*penalty* kepada Penggugat sejumlah Rp 147.927.722,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1243 sampai dengan Pasal 1246 KUHPerduta menyatakan apabila wanprestasi maka yang dibebankan kepadanya berupa biaya, kerugian dan bunga. Bahwa dalam fakta di persidangan diketahui bahwa sampai dengan bulan Maret 2022, diperhitungkan jumlah sisa pokok pinjaman dan bunga yang masih harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu sejumlah R Rp 147.927.722,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kreditnya secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah yang terletak di Jl. Banglas Gg. Dulia Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti (dilelang dengan perantara KPKNL dan hasilnya dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan: bahwa lelang merupakan cara eksekusi yang baru dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dimohonkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan mengingat pertimbangan diatas dan Para Tergugat telah pula memberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut kepada Penggugat \ maka cukup alasan dalil gugatan dalam petitum ketiga ini beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang meminta kepada Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap obyek berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah yang terletak di Jl. Banglas Gg. Dulia Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pengertian dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat (Pasal 261 Rbg). Bahwa dalam Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv, yang menyebutkan alasan pokok permintaan sita, yaitu:

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, penggugat harus dapat menunjukkan fakta adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukkan indikasi;
3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan penggugat;  
Menimbang, bahwa objek jaminan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah yang terletak di Jl. Banglas Gg. Dulia Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti, telah diserahkan sebagai agunan oleh Para Tergugat dan terhadap agunan tersebut telah pula ada Surat Kuasa untuk menjual Agunan tersebut yang menyulitkan Para Tergugat untuk dapat mengalihkan objek jaminan tersebut, dan Penggugat tidak membuktikan di persidangan adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dengan melakukan langkah-langkah tertentu terkait dengan itu. Oleh karena itu, petitum keempat Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa secara umum dalam hukum acara perdata dikenal tiga jenis eksekusi yaitu eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahwa pelaksanaan eksekusi terdiri dari beberapa tahap yaitu permohonan eksekusi, aanmaning, permohonan sita eksekusi dan penetapan eksekusi. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut barulah dapat dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, petitum kelima Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah dimintakan sebelumnya dalam petitum ketiga dan telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: prinsipnya setiap putusan perkara dapat disertai suatu dwangsom kecuali dalam hal-hal tertentu, Pasal 611a ayat 1 Rv Bld menentukan bahwa *dwangsom* (uang paksa) dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali penghukuman pembayaran sejumlah uang. Bahwa pembayaran sejumlah uang dapat diperoleh dengan upaya eksekusi biasa yaitu melalui

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

executorial beslag kemudian penjualan eksekusi. Oleh karenanya, petitum ketujuh ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/*penalty* kepada Penggugat sejumlah Rp 147.927.722,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/*penalty* secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No.404/SKGR/KTT/2012 atas nama Siti Aisyah yang terletak di Jl. Banglas Gg. Dulia Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Merant dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bengkalis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H. Ulwan Maluf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	
roses .....	:	Rp60.000,00;
3.....P	:	
NBP .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	
anggilan .....	:	Rp90.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	
aterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)